

Fatwa Produk Halal di Indonesia : Analisis Dualitas Kelembagaan antara MUI dan DSN-MUI dalam Sistem Jaminan Halal

DOI : 10.30595/jhes.v8i2.28377

Agus Miswanto¹, Syamsul Anwar², Siti Fatimah³

¹Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang dan Mahasiswa Doktoral Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Email: agus_miswanto@ummgl.ac.id

^{2,3}Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Artikel ini membahas evolusi fatwa halal di Indonesia, khususnya peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam membangun ekosistem jaminan produk halal. Lahir dari krisis kepercayaan publik tahun 1988 terkait isu kandungan babi dalam produk pangan, fatwa halal kemudian bertransformasi dari pedoman moral non-binding menjadi norma hukum yang terintegrasi melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sejarah dan analisis isi untuk menelusuri peran fatwa kunci, seperti Fatwa No. 4/2003 tentang standarisasi halal, Fatwa No. 12/2009 mengenai penyembelihan, hingga Fatwa No. 10/2018 tentang alkohol. Temuan menunjukkan adanya dualitas otoritas: MUI berfokus pada kehalalan substansi produk, sedangkan DSN-MUI mengatur aspek transaksi dan rantai pasok syariah, termasuk logistik, keuangan, dan digitalisasi bisnis halal. Transformasi ini menjadikan fatwa sebagai instrumen penting dalam perlindungan konsumen, standarisasi industri, dan penguatan ekonomi halal nasional. Meski demikian, tantangan globalisasi, perbedaan pandangan fiqh, serta perkembangan teknologi pangan modern menuntut fatwa terus beradaptasi secara evidence-based. Dengan demikian, fatwa halal Indonesia berpotensi menjadi referensi global sekaligus penggerak utama industri halal di era kontemporer.

Kata-kata kunci : MUI; fatwa; JPH; hukum Islam

Abstract

This article explores the evolution of halal fatwas in Indonesia, focusing on the role of the Indonesian Council of Ulama (MUI) and the National Sharia Council (DSN-MUI) in shaping a comprehensive halal assurance system. Emerging from the 1988 public trust crisis related to pork-derived substances in food products, halal fatwas have transformed from non-binding religious guidelines into binding legal norms institutionalized through the Halal Product Assurance Law (UU JPH) and the Halal

Product Assurance System (SJPH). Using a qualitative approach with historical case studies and content analysis, this study examines key fatwas such as Fatwa No. 4/2003 on halal standardization, Fatwa No. 12/2009 on slaughtering practices, and Fatwa No. 10/2018 on alcohol. Findings highlight a dual authority: MUI concentrates on the halal status of product substances, while DSN-MUI governs sharia-compliant transactions and the halal supply chain, including logistics, finance, and digital business. This transformation positions fatwas as essential instruments for consumer protection, industry standardization, and strengthening the national halal economy. Nevertheless, globalization, divergent fiqh interpretations, and modern food technology pose significant challenges, requiring an adaptive and evidence-based approach. Consequently, Indonesia's halal fatwas hold the potential to serve as a global reference and a driving force for the contemporary halal industry.

Keywords: MUI; fatwa; JPH; Islamic law

Pendahuluan

Lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) berdiri sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan jaminan kehalalan produk di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Titik balik historis yang memicu pembentukan sistem sertifikasi yang terstruktur adalah krisis kepercayaan publik yang terjadi secara luas pada tahun 1988.(Yaqin, 2017). Peristiwa monumental yang terjadi di Malang pada tahun 1988, di mana sebuah laporan penelitian yang diterbitkan di Buletin Canopy Universitas Brawijaya (UB) mengindikasikan adanya kandungan lemak babi dalam sejumlah produk makanan dan minuman, secara instan menciptakan kepanikan masif di kalangan konsumen Muslim.(Yaqin, 2017).

Dampak krisis ini bersifat ekonomi dan sosial. Produsen besar mengalami penurunan omzet yang drastis, seperti Indomie yang penjualannya turun 20-30%, Kecap ABC turun 20%, dan Es Krim Campina melorot hingga 40%. Kondisi ini memaksa produsen untuk mengeluarkan dana besar guna mengiklankan klarifikasi produk mereka.(Yaqin, 2017). Peristiwa ini secara nyata membuktikan pandangan bahwa mayoritas Muslim tidak secara otomatis menjamin kehalalan produk di pasar. Krisis ini menimbulkan *demand shock* yang mendesak bagi adanya jaminan halal yang terinstitusionalisasi. Kondisi ini kemudian menjadi pendorong utama bagi pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yaitu LPPOM MUI, pada tahun 1989, yang merupakan langkah awal menuju proses sertifikasi halal yang terpercaya di Indonesia.

Fatwa keagamaan pada era kontemporer termasuk persoalan penting dan fundamental, karena fatwa ulama memiliki fungsi yang strategis dan penting bagi pencerahan keagamaan umat di tengah berbagai persoalan hidup yang dihadapinya.(Miswanto, 2021). Bahkan, dalam konteks sistem hukum nasional, fatwa MUI dan DSN-MUI memiliki peran sentral dalam kontribusinya untuk pembentukan hukum nasional. Meskipun secara tradisional fatwa agama,

termasuk yang dikeluarkan MUI, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*non-binding*), fatwa-fatwa tersebut secara *de facto* diterima luas dan dijadikan acuan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. (Darti, 2017). Transformasi besar terjadi ketika fatwa MUI diangkat sebagai landasan bagi pembangunan hukum nasional, terutama melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Dalam studi ini, dipaparkan entitas dua kelembagaan fatwa yang membentuk sistem jaminan halal di Indonesia, yaitu MUI dan DSN-MUI. Bagaimana entitas dua lembaga fatwa ini berkontribusi saling mendukung dan melengkapi dalam pembentukan sistem jaminan halal di Indonesia.

Metode

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sejarah dan analisis isi (*content analysis*). Pendekatan ini relevan karena fokusnya adalah untuk menelusuri dan menganalisis secara mendalam evolusi serta dampak dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Adapun untuk proses penelitian ini, dilakukan tahapan sebagai berikut, yaitu: pertama mengumpulkan dan meninjau dokumen, fatwa, dan artikel ilmiah yang relevan dengan sejarah sertifikasi halal di Indonesia. Kedua, mempelajari peran dan fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebagai lembaga fatwa. dan referensi utamanya adalah dokumen internal MUI dan DSN-MUI, laporan penelitian, dan jurnal akademik yang membahas fatwa dan regulasi halal. Dan untuk melakukan analisis isi (*Content Analysis*). Penelitian ini menganalisis fatwa-fatwa kunci yang dikeluarkan oleh MUI dan DSN-MUI untuk mengidentifikasi kerangka metodologi, perluasan objek fatwa, dan aplikasi prinsip-prinsip fiqh. kemudian melakukan perbandingan peran antara MUI yang fokus pada substansi produk dan DSN-MUI yang fokus pada aspek transaksi dan rantai pasok (*supply chain*), dan Menelaah bagaimana fatwa-fatwa tersebut diterapkan dalam regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). kemudian memeriksa peran ganda MUI (fatwa produk) dan DSN-MUI (fatwa ekonomi syariah) dalam menciptakan ekosistem halal yang komprehensif. Serta menganalisis bagaimana otoritas moral-agama MUI (*non-binding*) berubah menjadi norma hukum yuridis-administratif melalui UU JPH.

Hasil dan Pembahasan

1. Struktur kelembagaan fatwa: dualitas otoritas MUI dan DSN-MUI

Sistem penetapan fatwa di Indonesia menunjukkan dualitas otoritas yang saling melengkapi dalam ekosistem halal. Pertama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara umum bertugas memberikan fatwa mengenai berbagai masalah keagamaan

dan masyarakat, yang dikelompokkan menjadi empat kategori: akidah, ibadah, sosial-budaya, dan ilmu pengetahuan/teknologi.(Darti, 2017). Dalam konteks produk, fatwa MUI berfokus pada status kehalalan substansi produk itu sendiri—seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika.

Kedua, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) adalah lembaga di bawah MUI yang memiliki mandat spesifik untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, terutama yang terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).(Darti, 2017). Secara legal, struktur organisasi DSN-MUI dilegalisasi melalui Akta Notaris Nomor 034 pada 15 April 2014, dengan pembaruan yang dilakukan sesuai forum nasional MUI.(DSN-MUI Institute, 2020) Pembagian peran ini—antara MUI yang menentukan kehalalan *substansi* produk dan DSN-MUI yang menjamin keabsahan *transaksi* dan *rantai nilai*—menandakan evolusi menuju ekosistem halal yang komprehensif. DSN-MUI memastikan seluruh proses bisnis yang mendukung produk halal, termasuk pembiayaan, logistik, dan pemasaran, mematuhi prinsip syariah, yang diperlukan untuk integritas *halal supply chain*.(Aliyah, 2023).

Entitas kedua lembaga fatwa (MUI dan DSN-MUI) ini memiliki kedudukan penting dalam sistem jaminan halal di Indonesia. Hal ini terlihat dalam kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang mengatur lima kerangka prinsip dasar (*arkan al-halal*)—Komitmen, Bahan, Proses Produk Halal (PPH), Produk, dan Pemantauan—secara fundamental berakar pada fatwa-fatwa MUI dan DSN-MUI (Irham, 2023). Integrasi ini menunjukkan bahwa otoritas moral-agama yang dimiliki MUI telah ditransformasikan menjadi norma yuridis-administratif. Kepatuhan terhadap standar fatwa yang kini termuat dalam SJPH didukung oleh peraturan perundang-undangan, termasuk yang mengatur perbankan syariah, wakaf, dan barang halal. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap standar fatwa yang terimplementasi dalam SJPH kini memiliki konsekuensi hukum di bawah kerangka JPH (Aliyah, 2023).

2. Peran MUI dalam standardisasi produk halal

Periode setelah krisis 1988 ditandai dengan upaya MUI untuk menstandarisasi proses penetapan halal, bergerak dari respons reaktif menjadi sistematis dan formal. Dan mulai pada tahun 2003, MUI mencanangkan tonggak penting dalam standarisasi metodologi penentuan halal.

a. Tonggak standarisasi metodologi: Fatwa No. 4 Tahun 2003

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal merupakan dokumen fundamental yang menetapkan kerangka metodologi formal dalam menetapkan hukum halal di Indonesia (Gasali & Supardin, 2023). Fatwa ini memastikan harmonisasi penetapan hukum dan menjadi titik acuan utama bagi seluruh proses sertifikasi. Keputusan ini menunjukkan langkah

maju MUI dalam menginstitusionalisasikan metodologi fiqh untuk mengatasi masalah industri modern. Selain aspek teknis, Fatwa No. 4 Tahun 2003 juga memuat standar penting mengenai aspek semiotika dan etika konsumen, khususnya dalam penamaan produk. Fatwa ini secara eksplisit melarang penggunaan nama makanan atau minuman yang dapat menyesatkan atau mengarah pada kekafiran, kepalsuan, atau unsur-unsur yang dilarang, kecuali nama tradisional (*'urf*) yang dijamin tidak mengandung unsur haram. (Putri et al., 2024) Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi akidah dan etika konsumen dari penyesatan, menunjukkan bahwa standar halal meluas hingga ke dimensi *branding* dan pemasaran.

b. Standar penyembelihan halal: standardisasi awal

Dalam upaya menstandarisasi Proses Produk Halal (PPH), MUI menetapkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Penyembelihan Halal. Fatwa ini fokus pada aspek teknis yang kritis bagi produk hewani. (Majelis Ulama Indonesia, 2009). Dengan mengatur secara rinci proses penyembelihan sesuai syariat, MUI memastikan bahwa kehalalan tidak hanya berlaku pada bahan baku hewani, tetapi juga pada proses penanganannya, yang menjamin aspek *thayyib* (baik) dari produk tersebut.

c. Perluasan objek fatwa: menuju farmasi dan kosmetika

Meskipun perhatian awal setelah krisis 1988 terfokus pada makanan, (Yaqin, 2017) MUI secara progresif memperluas cakupan fatwanya ke sector *non-food* seperti farmasi dan kosmetika, sejalan dengan pertumbuhan industri halal global (Zaharani & Muzammil, 2025). Perluasan ini menghadirkan tantangan baru, karena fokus harus bergeser ke bahan baku yang berpotensi tidak halal di luar makanan, seperti kolagen yang mungkin bersumber dari babi, atau jenis alkohol tertentu yang digunakan dalam produk kosmetik dan obat-obatan. Perluasan ini merupakan langkah strategis untuk menjamin kesadaran dan loyalitas konsumen Muslim terhadap produk yang digunakan, yang didukung oleh landasan teologis yang kredibel (Zaharani & Muzammil, 2025).

Table 1: Kronologi fatwa MUI tentang standardisasi produk halal

Tahun Fatwa	Nomor Fatwa	Subjek Utama	Konteks & Implikasi Historis Kunci
2003	No. 4 Tahun 2003	Standarisasi Halal & Penamaan Produk	Menetapkan metodologi formal etika penamaan produk untuk menghindari penyesatan konsumen.
2009	No. 12 Tahun 2009	Standar	Mengatur teknis Proses Produk

		Penyembelihan Halal	Halal (PPH) produk hewani, menjamin aspek <i>thayyib</i> dan syariat.
2018	No. 10 Tahun 2018	Produk Makanan/Minuman Beralkohol/Etanol	Membedakan hukum etanol berdasarkan sumber (<i>khamr</i> vs. non- <i>khamr</i>), menunjukkan aplikasi <i>fiqh</i> terhadap kimia modern (<i>evidence-based fatwa</i>).
2020	No. 44 Tahun 2020	Larangan Penggunaan Nama Produk Berkonotasi Haram	Reaksi terhadap kasus kontroversial, fokus pada perlindungan akidah dan etika konsumen dari nama yang menyesatkan.

d. Fatwa produk kompleks: alkohol, gelatin, dan etika konsumen

Fatwa-fatwa produk kompleks menunjukkan bagaimana MUI menerapkan prinsip *fiqh* adaptif untuk menghadapi inovasi dan bahan-bahan kimia modern, yang sering kali berada dalam area *syubhat* (keraguan).

1) Isu alkohol/etanol: evolusi hukum dan kriteria batasan

Hukum mengenai penggunaan alkohol, khususnya etanol, dalam produk makanan, minuman, dan farmasi memerlukan pendekatan yang nuansif karena etanol secara alami dapat ditemukan dalam buah matang (misalnya durian atau nanas) atau diproduksi melalui proses sintetik maupun fermentasi. Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol merupakan tonggak penting. Fatwa ini menetapkan bahwa hanya etanol yang berasal dari industri *khamr* yang dilarang karena dianggap najis dan haram (Majelis Ulama Indonesia, 2018). Sebaliknya, etanol sintetik atau yang berasal dari fermentasi non-*khamr* (misalnya dari bahan nabati seperti gula atau pati) diizinkan penggunaannya, asalkan memenuhi batasan tertentu.

Keputusan untuk membedakan hukum etanol berdasarkan sumbernya merupakan contoh *evidence-based fatwa* yang adaptif, memungkinkan industri menggunakan etanol sebagai pelarut atau ekstraktor (Majelis Ulama Indonesia, 2018). Meskipun demikian, prinsip dasar *fiqh* tetap diterapkan: sesuatu yang memabukkan dalam jumlah besar, maka haram meskipun dalam jumlah kecil. Oleh karena itu, batasan kadar alkohol pada produk akhir menjadi fokus utama. Apabila suatu produk sengaja dicampur alkohol dalam proses produksi, maka hukumnya haram. Namun, jika kadar alkoholnya sangat kecil, dihasilkan secara alami, dan tidak memabukkan, produk tersebut dapat dianggap halal (Firdaus & Aini, 2022).

2) Isu gelatin dan transformasi zat (*Istihalah*): perdebatan hukum dalam farmasi

Gelatin, yang sering digunakan sebagai bahan pengikat dalam makanan, suplemen, dan obat-obatan, sering kali berasal dari sumber hewani, termasuk babi, yang merupakan sumber najis dalam Islam (Majelis Ulama Indonesia, 2022). Isu sentral dalam penetapan hukum gelatin adalah prinsip *Istihalah*, yaitu perubahan total substansi. Mazhab Hanafi dan Maliki menganut pandangan bahwa jika zat najis telah mengalami perubahan total (misalnya babi jatuh ke tambak garam dan menjadi garam), maka zat baru tersebut dianggap suci dan halal (Miswanto & Musaffa, 2023). Namun, banyak ulama modern berpandangan bahwa proses kimiawi pembuatan gelatin mungkin tidak memenuhi syarat *Istihalah Qath'i* (transformasi total yang absolut) (Miswanto & Musaffa, 2023). Oleh karena itu, mayoritas ulama, yang menjadi rujukan dalam konteks fatwa MUI, cenderung menyatakan bahwa gelatin yang berasal dari sumber haram (seperti babi) tetap dianggap najis (kotor) jika tidak melalui transformasi sempurna, dan harus dihindari jika terdapat alternatif halal (Majelis Ulama Indonesia, 2015). Dalam menghadapi perbedaan pendapat ini, rekomendasi etis bagi konsumen Muslim adalah memilih jalan yang paling aman dengan menghindari hal yang meragukan.

3) Standar penamaan produk dan penyesatan konsumen: fatwa kontroversial

Standar halal di Indonesia tidak hanya membatasi bahan baku, tetapi juga melindungi konsumen dari aspek etika dan akidah. Hal ini terlihat jelas dalam Fatwa No. 4 Tahun 2003 dan Fatwa No. 44 Tahun 2020. Kontroversi muncul ketika produk yang bahan bakunya jelas halal (misalnya minuman sari buah non-alkohol) menggunakan nama yang secara leksikal atau konotatif sangat terkait dengan minuman keras atau benda terlarang, seperti "*wine*," "*beer*," atau "*tuyul*" (Dzunurain, 2024). Fatwa No. 44 Tahun 2020 merespons kasus-kasus ini dengan menegaskan bahwa produk yang menggunakan nama atau simbol berkonotasi negatif atau mengacu pada hal haram tidak dapat disertifikasi halal (Majelis Ulama Indonesia, 2020).

Penerapan fatwa ini menunjukkan bahwa standar halal telah meluas hingga mencakup dimensi *Maqashid Syariah*, yaitu perlindungan terhadap akidah dan etika konsumen. Tujuannya adalah mencegah penyesatan publik, karena nama-nama tersebut terkait erat dengan hal yang dilarang dalam Islam, meskipun isinya murni suci (Putri et al., 2024). Fenomena kontroversial ini, terutama ketika terjadi melalui mekanisme sertifikasi *self-declare*, menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk menjaga kredibilitas sistem sertifikasi halal dan kepercayaan masyarakat (Dzunurain, 2024).

3. Peran DSN-MUI dalam ekosistem produk halal: dari produksi ke distribusi

Peran DSN-MUI sangat vital dalam menjamin kehalalan produk secara holistik, yaitu mencakup integritas seluruh rantai nilai, bukan hanya substansi fisik produk.

- a. DSN-MUI dan prinsip dasar keuangan syariah sebagai pendukung industri halal

DSN-MUI memiliki mandat eksklusif untuk menetapkan fatwa terkait ekonomi syariah dan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Keberadaan DSN-MUI memastikan bahwa infrastruktur ekonomi pendukung industri produk halal – termasuk pembiayaan modal, investasi, dan asuransi (*takaful*) – dilakukan sesuai prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI ini menciptakan payung hukum yang memicu pertumbuhan perbankan syariah, wakaf, zakat, dan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Aliyah, 2023). Secara tidak langsung, fatwa ini menjamin bahwa seluruh proses bisnis, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pemasaran, didukung oleh transaksi yang *syariah-compliant*, yang merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan industri halal.

- b. Fatwa rantai pasok halal (*halal supply chain*) dan logistik

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas perdagangan, sertifikasi halal meluas ke sektor logistik. Fatwa DSN-MUI sangat relevan dalam menetapkan akad jasa (seperti *Ijarah* atau *Wakalah*) yang menjadi landasan bagi operasional Logistik Halal. Urgensi logistik halal terletak pada pencegahan kontaminasi silang (*cross-contamination*) dan pemeliharaan integritas produk. Dalam kerangka Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), pelaku usaha diwajibkan untuk memastikan segregasi ketat pada fasilitas seperti tempat pengemasan, sarana pengemasan, serta alat pembersihan dan pemeliharaan, untuk memisahkan produk halal dan tidak halal di sepanjang rantai pasok (Irham, 2023). Fatwa DSN-MUI memberikan landasan hukum bagi implementasi prosedur operasional standar (SOP) yang ketat ini.

- c. Implementasi fatwa DSN-MUI pada digitalisasi bisnis halal

DSN-MUI menunjukkan adaptasinya terhadap ekonomi digital melalui penetapan Fatwa DSN-MUI Nomor 144 tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah. (DSN-MUI, 2021) Fatwa ini mengatur transaksi elektronik, model bisnis seperti konsinyasi, dan kesepakatan harga dalam perdagangan barang atau jasa secara daring. Regulasi ini memastikan bahwa *platform e-commerce* yang menjual produk halal juga mematuhi akad syariah, menjamin transparansi dan keabsahan jual beli di ranah digital (DSN-MUI, 2021).

d. Integrasi Fatwa DSN-MUI dan Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Kriteria SJPH yang diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibangun berdasarkan lima kerangka prinsip dasar (*arkan al-halal*) (Irham, 2023). Prinsip-prinsip ini pada hakikatnya adalah terjemahan operasional dari berbagai fatwa MUI dan DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI, yang menekankan pada Komitmen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha, memberikan dasar bagi kepatuhan wajib yang tertera dalam SJPH. Pelaku usaha diwajibkan menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan Proses Produk Halal (PPH) dan mematuhi kebijakan halal yang dipahami serta diterapkan oleh seluruh personel organisasi (Irham, 2023). Dengan demikian, fatwa menjadi standar audit yang mengintegrasikan nilai spiritual Islam dengan prosedur komersial (Zaharani & Muzammil, 2025).

Table 2: Fatwa DSN-MUI dan relevansinya dengan infrastruktur produk halal

Sektor DSN-MUI	Fokus Fatwa (Prinsip Dasar)	Relevansi dengan Jaminan Produk Halal (JPH)
Keuangan/Pembiayaan	<i>Murabahah, Ijarah, SBSN, Wakaf</i>	Memastikan pendanaan (modal kerja, investasi) untuk PPH bebas dari riba/gharar, mendukung operasional industri halal.
Jasa Logistik & Rantai Pasok	<i>Ijarah (Jasa), Wakalah (Perwakilan)</i>	Menjadi landasan hukum untuk jasa transportasi/ pergudangan halal, menjamin integritas produk melalui segregasi sepanjang distribusi.
Perdagangan Digital	Fatwa No. 144 (Marketplace Syariah)	Mengatur keabsahan akad jual beli produk halal di platform online, menjamin transparansi dan kepastian hukum.
Asuransi Risiko	<i>Takaful</i>	Memberikan jaminan risiko (perlindungan) bagi produsen/distributor produk halal sesuai prinsip syariah.

4. Implikasi Regulasi, Tantangan Kontemporer, dan Prospek

a. Transformasi fatwa menjadi norma hukum dalam UU Jaminan Produk Halal (UU JPH)

Evolusi terbesar dalam sejarah fatwa halal Indonesia adalah pengakuan fatwa sebagai pedoman teologis yang diterjemahkan menjadi norma hukum yang wajib dipatuhi oleh industry (Darti, 2017). UU JPH dan regulasi turunan BPJPH (seperti Kriteria SJPH) secara efektif mewajibkan kepatuhan terhadap

standar yang ditetapkan MUI, memberikan konsekuensi hukum bagi pelanggaran (Irham, 2023). Fatwa kini berfungsi sebagai standar audit dan pengendalian yang sistematis, menjamin bahwa credo spiritual Islam diintegrasikan secara kuat dengan tujuan komersial untuk memenangkan kepercayaan konsumen (Zaharani & Muzammil, 2025).

b. Tantangan penerapan fatwa dalam globalisasi dan isu teknologi baru

Sistem fatwa MUI menghadapi tantangan signifikan dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi. Secara internasional, meskipun fatwa Indonesia sering dijadikan acuan, perbedaan penafsiran *fiqh* (terutama mengenai isu *istihalah* pada gelatin) menimbulkan kesulitan harmonisasi standar dalam perdagangan global. Secara domestik, tantangan terbesar terletak pada perluasan wajib halal ke sektor non-makanan, seperti kosmetika dan farmasi, di mana kosmetik wajib halal pada tahun 2026 (Latif et al., 2026). Fatwa harus terus beradaptasi dengan bahan-bahan baru (kolagen, bioteknologi) (Zaharani & Muzammil, 2025). Masa depan fatwa akan semakin terfokus pada adaptasi *fiqh* terhadap *novel food*, rekayasa genetika (GMO), dan protein alternatif. Untuk mengatasi masalah *syubhat* di area teknologi baru, MUI dan DSN-MUI didorong untuk meningkatkan kolaborasi dengan ilmuwan dan peneliti kesehatan, melanjutkan pendekatan *evidence-based* yang telah diterapkan pada kasus etanol (Majelis Ulama Indonesia, 2022).

Simpulan

Fatwa-fatwa MUI dan DSN-MUI telah bertransformasi dari sekadar pedoman keagamaan menjadi fondasi yuridis yang menggerakkan dan mengatur seluruh ekosistem halal Indonesia. Sejak krisis kepercayaan tahun 1988, evolusi fatwa menunjukkan kematangan otoritas keagamaan dalam menstandarisasi metodologi (*Fatwa 4/2003*), beradaptasi dengan realitas industri modern (*Fatwa 10/2018* tentang etanol), dan melindungi etika konsumen (*Fatwa 44/2020* tentang penamaan).

Dualitas peran antara MUI (fokus produk) dan DSN-MUI (fokus transaksi dan rantai pasok syariah) menciptakan kerangka Jaminan Produk Halal yang komprehensif, dari bahan baku hingga pembiayaan dan logistik. Untuk menjaga kredibilitas sistem ini, diperlukan sinkronisasi yang jelas antara standar produk (MUI) dan standar jasa/bisnis (DSN-MUI). Selain itu, pengawasan yang lebih ketat, terutama pada mekanisme sertifikasi cepat seperti *self-declare* yang rentan terhadap penyalahgunaan nama kontroversial, (Rachman & Hasan, 2025) sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik dan memastikan integritas sertifikasi halal di Indonesia sebagai referensi global. Dengan adaptasi berkelanjutan terhadap tantangan teknologi, fatwa Indonesia akan terus menjadi kekuatan pendorong utama dalam pasar ekonomi halal dunia.

Daftar Rujukan

- Aliyah, A. R. (2023). Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). *IRSYADUNA: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3(2), 190–205. <https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/irsyaduna/article/view/1035>
- Darti, Y. (2017). The Role Of Indonesian Council Of Ulama (MUI) Fatwa In Development Of Law In Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 21(01), 139–167. <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/19>
- DSN-MUI. (2021). *Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah* (pp. 1–15). <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/galleries/pdf/fatwa/others/fatwa-dsn-mui-no-144-marketplace-berdasarkan-prinsip-syariah.pdf>
- DSN-MUI Institute. (2020). *Profil DSN-MUI Institute*. [Dsnmuinstituteweb.Com. https://dsnmuinstituteweb.com/profil-dsn-mui-institute/](https://dsnmuinstituteweb.com/profil-dsn-mui-institute/)
- Dzunurain, M. (2024). *Nama-Nama Kontroversial di Balik Sertifikasi Halal, Siapa yang Bertanggung Jawab?* [Lpmfenomena.Com. https://lpmfenomena.com/13/10/2024/nama-nama-kontroversial-di-balik-sertifikasi-halal-siapa-yang-bertanggung-jawab/](https://lpmfenomena.com/13/10/2024/nama-nama-kontroversial-di-balik-sertifikasi-halal-siapa-yang-bertanggung-jawab/)
- Firdaus, M., & Aini, N. (2022). The Views Of The Islamic Scholar Council Of Langsa (MPU) On MUI Fatwa No. 10 Of 2018. In J. P. Taran, M. Faisal, & S. Efendi (Eds.), *Proceeding of Dirundeng International Conference on Islamic Studies (DICIS 2023)* (Issue 10, pp. 138–146). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/dicis/article/view/2398/908>
- Gasali, I., & Supardin, M. I. (2023). Standardisasi Halal dan Prosedur Sertifikasi Halal di Indonesia dan Thailand. *El Hisbah :Journal of Islamic Economic Law*, 4(1), 89–98. <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i1.8489>
- Irham, M. A. (2023). *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal* (pp. 1–17). [cmsbl.halal.go.id. https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Kepkaban_No_20_Tahun_2023_Perubahan_SJPH_3_bca72daa00.pdf](https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Kepkaban_No_20_Tahun_2023_Perubahan_SJPH_3_bca72daa00.pdf)
- Latif, A. N., Alianita, M., Musaadah, W., & Hidayat, R. (2026). Mengatasi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang Industri Halal Kosmetik dan Obat-Obatan Menuju Wajib Halal 2026 : Analisis SWOT. *Indonesian Journal of Halal*, 7(2), 146–155. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/23506>

- Majelis Ulama Indonesia. (2009). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal* (pp. 1–12). mui.or.id. <https://mui.or.id/baca/fatwa/standar-sertifikasi-penyembelihan-halal>
- Majelis Ulama Indonesia. (2015). Keputusan Komisi B 2 Masail Fiqhiyah Mu'ashirah(Masalah Fikih Kontemporer) Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia V Tahun 2015 Tentang Istihalah. In *Hasil Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia Tahun 2015 di Pondok Pesantren al-Tauhidiah Cikura Tegal Jawa Tengah* (pp. 64–71). <https://fatwamui.com/storage/488/Keputusan-Komisi-B-2-Istihalah.pdf>
- Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol* (pp. 1–11). mui.or.id. <https://mui.or.id/baca/fatwa/produk-makanan-dan-minuman-yang-mengandung-alkohol-etanol>
- Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal* (pp. 1–5). <https://mui.or.id/baca/fatwa/penggunaan-nama-bentuk-dan-kemasan-produk-yang-tidak-dapat-disertifikasi-halal>
- Majelis Ulama Indonesia. (2022). *Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 80 Tahun 2022 Tentang Produk Dan/Atau Bahan Yang Harus Dilakukan Uji Laboratorium* (pp. 1–10). mui.or.id. <https://mui.or.id/storage/fatwa/1522a2161390fe19fdbd344fb349cdeb-lampiran.pdf>
- Miswanto, A. (2021). Problematika Fatwa: Mempertimbangkan Tawaran Metodologi Ijtihad Ulama Kontemporer. *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 137–158. <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/11670>
- Miswanto, A., & Musaffa, M. U. A. (2023). Investigating Al-Istihalah in the Provisions of Shariah Texts : A Study on Models of Transformation from Impure (Najis) to Pure (Halal) Substances , or Vice Versa. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 15(1), 1–25. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2731/2002>
- Putri, M. W., Amin, M., & Baihaki, B. (2024). A Review of MUI Fatwa Number 4 of 2003 on the Standardization of Halal Fatwas Regarding the Use of Unusual Food Names in Palangka Raya. *Al-Mustasfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(4), 157–171. <https://www.syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/17031/6303>
- Rachman, A., & Hasan, M. R. (2025). Problematika Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare Di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19(2), 690–714. [*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* | 124](https://jurnal.stiq-</p></div><div data-bbox=)

amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/4797

Yaqin, A. (2017). Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia [1]. *Hidayatullah.Com*, 1–2. <https://hidayatullah.com/kajian/sejarah/2017/01/18/109939/sejarah-sertifikasi-halal-di-indonesia-1.html>

Zaharani, N. T., & Muzammil, S. (2025). Fatwa MUI Terhadap Preferensi Konsumen Pada Produk Kosmetik. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Bisnis*, 2(01), 36–47. <http://www.ejournal.unu.ac.id/index.php/jimbis/article/view/436%0Ahttps://www.ejournal.unu.ac.id/index.php/jimbis/article/download/436/213>

